

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “*Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang jual beli sperma binatang (studi komparasi)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana hukum jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik, bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik terhadap jual beli sperma binatang?.

Data dalam penelitian ini dihimpun dengan cara melakukan telaah dan kajian teks (*text reading*), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan hukum jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik untuk mencari persamaan dan perbedaannya dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara menggunakan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik serta argumentasinya untuk mendapatkan jawaban yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli sperma binatang menurut Imam Syafi’i adalah diharamkan dan termasuk jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imam Malik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan.

Adapun hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perbandingan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik memiliki beberapa kesamaan yaitu metode yang digunakan keduanya adalah Al-Quran, al-Hadis, *ijma’*, *qiyas*, pendapat sahabat. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah Imam Malik menggunakan metode *amal ahli Madinah*, *istislāh*, *urf* dan Imam Syafi’i menggunakan *istishāb*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para produsen dan pembeli sperma binatang disarankan benar-benar mengetahui hukum jual beli sperma binatang menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik.